



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



STATUTA

Tahun 2021

Universitas Kristen Cipta Wacana
Cipta Wacana (CWCU) University Of Malang



16 Top University

Jl. K. S Tubun No.28A, Kebonsari, Kota Malang 65149



THE REAL MULTICULTURAL
UNIVERSITY



YAYASAN LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI UMAT INDONESIA (YLPT-UI)

Jalan Ikan Kakap Perum Graha Swarna No. C36 Malang

Telp. 081235558345 - Email: ylptui24@gmail.com

Mengabdikan Untuk Bangsa dan Peradaban Dunia

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI UMAT INDONESIA (YLPT-UI)

No. 021/1/SK/YLPT-UI/I/2019

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA


PENGURUS YAYASAN LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI UMAT INDONESIA (YLPT-UI)

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di bidang akademik di lingkungan Universitas Kristen Cipta Wacana Malang, perlu ditetapkan Pedoman STATUTA sebagai landasan hukum dalam pengelolaan perguruan tinggi;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir 1 (satu) STATUTA yang telah ditetapkan dijadikan sebagai landasan hukum Universitas Kristen Cipta Wacana Malang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada Perguruan Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 0248/0/1965 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Universitas Kristen Cipta Wacana Malang Pada Tingkat Sarjana;
6. Statuta Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) tahun 2021;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Rapat Internal Yayasan tentang Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana Malang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STATUTA Universitas Kristen Cipta Wacana Malang.
- Pertama : STATUTA Universitas Kristen Cipta Wacana Malang sebagai landasan hukum pengelolaan Universitas.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 Januari 2021
Ketua Yayasan YLPT-UI



Eka Rahmania, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19860927 201001 2 029

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pembina Yayasan YLPT-UI
2. Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana Malang
3. Kepala Kepegawaian Universitas Kristen Cipta Wacana Malang
4. Arsip



DAFTAR ISI

	Halaman
MUKADIMAH	i
DAFTAR ISI	ii
I KETENTUAN UMUM AKADEMI FARMASI SURABAYA	2
II VISI, MISI DAN TUJUAN	4
III IDENTITAS DAN JATI DIRI	5
IV AZAZ, TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN	7
V SUSUNAN ORGANISASI	8
VI YAYASAN	9
VII DEWAN PEMBINA	10
VIII DEWAN PENGAWAS	10
IX BADAN PENGURUS HARIAN	12
X PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	14
KURIKULUM	16
EVALUASI HASIL BELAJAR	17
XI KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	18
XII GELAR DAN PENGHARGAAN	19
XIII STRUKTUR ORGANISASI AKADEMI	21
BAGIAN PERTAMA PIMPINAN UNIVERSITAS	21
BAGIAN SATU SENAT UNIVERSITAS	22
BAGIAN KEDUA SENAT FAKULTAS	23
BAGIAN KETIGA UNSUR PELAKSANA AKADEMIK	23
BAGIAN KEEMPAT UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI	26
BAGIAN KELIMA UNSUR PENUNJANG	27
BAGIAN KEENAM UNSUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI	27
XIV TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN PENYANTUN	28
XV DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	28
XVI MAHASISWA DAN ALUMNI	30
XVII KERJASAMA	33



XVIII	SARANA DAN PRASARANA	34
XIX	PEMBIAYAAN	34
XX	PENGATURAN PENGELOLAAN ANGGARAN, KEKAYAAN & KESEJATERAAN	35
XXI	KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SAKSI	37
XXII	KETENTUAN-KETENTUAN LAIN	40
XXIII	PENGAWASAN DAN AKREDITASI	41
XXIV	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SPMI/SPME	41
XXV	KETENTUAN PERALIHAN	42
XXVI	KETENTUAN PENUTUP	43



MUKADIMAH


Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Bahwa Universitas Kristen Cipta Wacana dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, serta wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional yang bersifat Multikultural.

Untuk itulah dalam melaksanakan fungsi, peran dan tanggungjawab, maka disusunlah Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana yang berfungsi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan dan menjalankan aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi serta dijadikan sebagai kerangka acuan proses penetapan peraturan baik bersifat umum, akademis dan atau operasional yang berlaku bagi Universitas Kristen Cipta Wacana.

Bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Kristen Cipta Wacana untuk itu disusunlah Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana sebagai berikut:




BAB I


KETENTUAN UMUM


Pasal

Dalam Universitas Kristen Cipta Wacana ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah,
3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Universitas Kristen Cipta Wacana adalah Yayasan Universitas Kristen Cipta Wacana yang di Ambil alih Kelola oleh Manajemen Baru Yaitu Yayasan Layanan Perguruan Tinggi Umat Indonesia yang di singkat (YLPT-UI).
5. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangannya.
6. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi profesi.
7. Pendidikan sarjana adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
8. UKCW adalah Universitas Kristen Cipta Wacana yang di terjemahkan dalam Bahasa Inggris Cipta Wacana Christian (CWCU) University.
9. Statuta adalah Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana yang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan tertinggi dalam perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
10. Senat adalah organ normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Universitas
11. Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Universitas Kristen Cipta Wacana.
12. Rektor adalah Pimpinan tertinggi Universitas Kristen Cipta Wacana.
13. Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana adalah Rektor dan Wakil Rektor.
14. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
15. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi dan / atau Sekretaris Program Studi.
16. Fakultas adalah organ unsur pelaksana akademik yang dibentuk sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Kristen Cipta Wacana.
17. Biro adalah organ unsur pembantu pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana di bidang pelayanan administrasi Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana.

- 
18. Badan adalah organ yang melaksanakan fungsi pelayanan manajemen Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana.
 19. Lembaga adalah organ yang melaksanakan fungsi pelayanan **Umum dan Sosial** dalam rangka mengembangkan visi, misi dan tujuan Universitas Kristen Cipta Wacana.
 20. Unit adalah satuan organ yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana.
 21. Pusat adalah organ yang memiliki tugas mengelola dan mengembangkan keunggulan Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana.
 22. Pejabat Keuangan adalah Kepala Biro Administrasi Keuangan Universitas Kristen Cipta Wacana.
 23. Keuangan Yayasan adalah Keuangan yang melaksanakan tugas fungsi menjamin arus kas Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) untuk operasional Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana.
 24. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Universitas Kristen Cipta Wacana.
 25. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan di Universitas Kristen Cipta Wacana.
 26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Kristen Cipta Wacana dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkemajuan dan berkelanjutan.
 27. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) dan Universitas Kristen Cipta Wacana.
 28. Tenaga kependidikan adalah merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pelayanan akademik, pelayanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pelaksanaan Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana.
 29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Kristen Cipta Wacana.
 30. Alumni adalah mahasiswa Universitas Kristen Cipta Wacana yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Kristen Cipta Wacana dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 31. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Kristen Cipta Wacana.

- 
32. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran, dan cara-penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran di Universitas Kristen Cipta Wacana.
 33. Pedoman Mutu adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
 34. Busana akademik adalah busana yang dipakai anggota senat dan wisudawan secara formal dalam upacara sidang senat terbuka di Universitas Kristen Cipta Wacana.
 35. Kebebasan Mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan Universitas Kristen Cipta Wacana yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dengan saling menjunjung tinggi untuk kemajuan bersama.
 36. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 37. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Kristen Cipta Wacana (disingkat RAPB Universitas) merupakan anggaran yang dipergunakan untuk Belanja dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Cipta Wacana.
 38. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas (disingkat RAPB Fakultas) merupakan anggaran yang dipergunakan untuk pemenuhan pelaksanaan Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana di Fakultas.
 39. Unit Usaha Dan Layanan Pendapatan Tinggi Umat Indonesia Milik Universitas Kristen Cipta Wacana (disingkat UU-LPTUI) adalah merupakan unit kegiatan bisnis yang dibentuk dan dimiliki oleh Yayasan YLPT-UI untuk mendukung pengembangan sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi di di luar pendapatan mahasiswa Universitas Kristen Cipta Wacana.



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

VISI Universitas Kristen Cipta Wacana:

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Kompetitif Berbasis Pendidikan Multikultural, Bisnis dan Sains yang berkarakter dengan mengedepankan (IPTEKS) yang Kreatif, Inovatif berkelanjutan untuk Kesejahteraan umat pada tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2030”.

Pasal 3

MISI Universitas Kristen Cipta Wacana:

1. Menyelenggarakan pendidikan berstandar Nasional dan Internasional yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral dan akhlak yang luhur, mandiri serta unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu sains dan teknologi, sosial humaniora yang bermanfaat serta unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan pada tingkat Nasional & Internasional;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan mengedepankan IPTEKS yang unggul, kreatif, dan inovatif bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat berbasis multikultural dengan nilai kearifan lokal yang berkelanjutan;
4. Malaksanakan dan membangun jejaring Kerjasama berbasis MoU dan MoA yang berkelanjutan di tingkat Nasional dan Internasional.

Pasal 4

Tujuan Universitas Kristen Cipta Wacana:

1. Terselenggaranya pendidikan berstandar Nasional dan Internasional yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral dan akhlak yang luhur, mandiri serta unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan;
2. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan di bidang ilmu sains dan teknologi, sosial humaniora yang bermanfaat serta unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan pada tingkat Nasional & Internasional;

1. Terselenggaranya kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan mengedepankan IPTEKS yang unggul, kreatif, dan inovatif bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat berbasis multiKultural dengan nilai kearifan lokal yang berkelanjutan;
2. Terlaksananya dan membangun jejaring Kerjasama berbasis MoU dan MoA yang berkelanjutan di tingkat Nasional dan Internasional.


BAB III IDENTITAS DAN JATI DIRI

Pasal 5

1. Nama perguruan tinggi ini adalah Universitas Kristen Cipta Wacana, disingkat UKCW, dan berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 1965.
2. Universitas Kristen Cipta Wacana dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah Yayasan dan bertanggungjawab kepada Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI).
3. Pembinaan Universitas Kristen Cipta Wacana secara fungsional dilakukan oleh Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) dan secara Akademis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
4. Universitas Kristen Cipta Wacana didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-205 AH.01.05. Tahun 2015 dan dialih kelolakan pada Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) dengan Nomor: AHU-0002754 AH.01.04. Tahun 2024.
5. Lambang, Bendera, Lagu, Busana Akademik Universitas Kristen Cipta Wacana, sebagai berikut:



1. Makna Lambang Universitas Kristen Cipta Wacana adalah sebagai berikut:
 - a. Lingkaran, berarti bahwa universitas berkomitmen untuk mengembangkan segala aspek pendidikan demi tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan;

- 
- b. Buku melambangkan ilmu yang dimanfaatkan bagi kemuliaan Tuhan.
 - c. Nyala api yang terdapat diatas kitab suci melambangkan firman Tuhan. Dan gambaran semangat didirikannya Perguruan Tinggi yang merupakan cikal bakal Universitas Kristen Cipta Wacana untuk kebaikan dan memberi manfaat bagi kehidupan manusia dimuka bumi.
 - d. Warna Biru sebagai warna Universitas Kristen Cipta Wacana.
 - e. Warna Kuning sebagai warna Mahasiswa yang terus bertumbuh.
 - f. Lingkaran Luar melambangkan Persatuan, Kesatuan dan Multikulturalisme.
2. Lagu kebesaran Universitas Kristen Cipta Wacana adalah Himne Universitas Kristen Cipta Wacana dan Mars Universitas Kristen Cipta Wacana.
 3. Bendera Universitas Kristen Cipta Wacana terdiri atas Bendera Universitas Kristen Cipta Wacana dan Bendera Fakultas.
 4. Seragam Universitas Kristen Cipta Wacana terdiri atas jas almamater berwarna merah marun dan topi almamater berwarna merah marun.
 5. Motto Universitas Kristen Cipta Wacana:

“The Real Multicultural University”

Pasal 6

Lagu Universitas Kristen Cipta Wacana adalah Hymne dan Mars Universitas Kristen Cipta Wacana sebagai jelmaan dari rasa cinta dan bangga terhadap almamater.

Pasal 7


1. Universitas Kristen Cipta Wacana mempunyai bendera yang merupakan bendera Universitas dan bendera Fakultas yang digunakan pada setiap upacara dan pertemuan akademik tertentu.
2. Fakultas hukum mempunyai warna bendera, FEIPSoshum memiliki warna bendera.
3. Warna bendera fakultas ditetapkan berdasarkan SK Rektor dan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

BAB IV

AZAZ, TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 8

1. Universitas Kristen Cipta Wacana berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- 
2. Tugas pokok Universitas Kristen Cipta Wacana adalah menyelenggarakan pendidikan Akademik dan/atau profesional dalam satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.
 3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Universitas Kristen Cipta Wacana mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi;
 - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademik dan hubungannya dengan lingkungan;
 - e. Melaksanakan kegiatan layanan administratif

Dalam menjalankan tugasnya Universitas Kristen Cipta Wacana bertujuan untuk :

- a. Mendidik dan menghasilkan sarjana profesional serta berdedikasi kebangsaan yang mengacu pada agama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera baik moril maupun materiil dan kepribadian Indonesia.
- b. Mempersiapkan tenaga-tenaga cakap, berbakat terampil serta memiliki rasa tanggungjawab untuk mengabdikan diri kepada masyarakat baik melalui dinas/kementerian kesehatan, maupun badan-badan organisasi kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan *survey* dan *research* dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan dan mengembangkan kemanfaatan ilmu pengetahuan bagi umat manusia.


BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan organisasi di Lingkungan Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) terdiri atas :

1. Yayasan
2. Pembina Yayasan
3. Ketua Yayasan
4. Pengawas Yayasan
5. Badan Pengurus Harian
6. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana
7. Senat Universitas Kristen Cipta Wacana
8. Fakultas

- 
9. Program studi
 10. Dosen
 11. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
 13. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 14. Bagian Administrasi Keuangan dan Personalia
- Unit Pelaksana Teknis : (1). Perpustakaan, (2). Laboratorium

BAB VI
YAYASAN
Pasal 10


1. Yayasan/Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta ini bernama Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) dengan Nomor: AHU-0002754 AH.01.04.Tahun 2024 yang berkedudukan di Jl. Ikan Kakap Perum Graha Swarna No. C.36 Kota Malang.

Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) terdiri atas :

Ketua Yayasan	: Ika Rahmania, S.Pd., M.Pd
Sekretaris	: Khudhori
Bendahara	: Muhammad Ibnu Shina, ST., MM
Pengawas I	: Siti Fatimah, ST., MT
Pengawas II	: Ir. Yohanes Hadi Soesilo, M.E., M.div

Pasal 11

1. Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) mempunyai tugas Membina dan menyelenggarakan Universitas Kristen Cipta Wacana.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) mempunyai fungsi :
 - 2.1 Menetapkan kebijaksanaan lembaga dan statuta Universitas Kristen Cipta Wacana a.
 - 2.2 Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Menteri / Dirjen Dikti;
 - 2.3 Memilih dan menetapkan Rektor atas usulan Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) dan Senat memberikan pertimbangan terhadap usulan Rektor sesuai usulan yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga dan sarana.
 - 2.4 Menetapkan struktur organisasi Universitas Kristen Cipta Wacana dan personalianya atas usulan Rektor dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 
- 2.5 Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Rektor.
 - 2.6 Memberi dan menerima bantuan pihak luar.
 - 2.7 Menetapkan dan mengangkat tenaga dosen tetap, tenaga administrasi tetap serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usulan Rektor.
 - 2.8 Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengadaan prasarana kampus dengan memperhatikan usulan Rektor.
 - 2.9 Menetapkan pengaturan keuangan, gaji tetap dengan memperhatikan pendapat Rektor.
3. Ketua, pengawas, Pengurus dan Anggota Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) tidak dibenarkan menjadi Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana.
 4. Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) adalah pemilik Universitas Kristen Cipta Wacana dan memiliki peran yang besar dalam mekanisme penyelenggaraan dan Pengembangan Universitas Kristen Cipta Wacana.

BAB VII

DEWAN PEMBINA

Pasal 12

1. Dewan Pembina terdiri dari sekelompok tokoh masyarakat yang bertugas memberikan perlindungan, pendapat dan pertimbangan baik atas kehendak maupun atas permintaan Ketua Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI).
2. Dewan Pembina setiap waktu dapat mengunjungi upacara-upacara, rapat pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana dengan sepengetahuan atau undangan Rektor.
3. Adapun susunan personalia Dewan Pembina adalah :

Pembina	:	Dr. Abd. Syakur., M.Pd., M.H., M.Ikom
Anggota	:	1. Masfufah, SH 2. Rizky Prasetya, S. Kom., M.Pd

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

Dewan Pengawas adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Universitas Kristen Cipta Wacana.

Pasal 14

Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Yayasan yang dilakukan/ Disetorkan oleh Rektor dengan bentuk Iuran Jangka Panjang (IJP) untuk mendukung terselenggaranya Rencana Strategis Universitas Kristen Cipta Wacana, Rencana Bisnis Perguruan Tinggi, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Kristen Cipta Wacana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dewan Pengawas Universitas Kristen Cipta Wacana berkewajiban:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada keuangan Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) mengenai Rencana Strategis Universitas Kristen Cipta Wacana, Rencana Bisnis Perguruan Tinggi, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Kristen Cipta Wacana yang diusulkan oleh Rektor;
2. Mengawasi perkembangan kegiatan Universitas Kristen Cipta Wacana, memberikan pendapat dan saran kepada keuangan Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Universitas Kristen Cipta Wacana;
3. Melaporkan kepada Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Universitas Kristen Cipta Wacana; dan
4. Memberikan nasihat berbentuk surat resmi kepada Rektor dalam melaksanakan pengelolaan Universitas Kristen Cipta Wacana.

Pasal 16

5. Anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (Dua) orang terdiri atas unsur Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) dan tenaga ahli/pakar yang sesuai dengan bidang kegiatan Universitas Kristen Cipta Wacana.
6. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
7. Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota.
8. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dari jabatannya karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus;
 - c. Tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - d. Melakukan tindak pidana;

- e. Terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan Perguruan Tinggi.

Pasal 17

1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Perguruan Tinggi, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, dan orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara.

2. Adapun susunan personalia Dewan Pengawas adalah :

Pengawas	:	Siti Fatimah, ST., MT
Anggota	:	Drs. Ir. Yohanes Hadi Soesilo, M.E., M.div

BAB IX

BADAN PEGURUS HARIAN

Pasal 18

Bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat mengembangkan teknologi dan atau kesenian. Bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang selaras dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana disamakan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang nomor : 2 tahun 1989 dan nomor 30 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor : 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, serta sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 0339/U/94 tanggal 23 Desember 1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta, maka disusunlah addendum statuta untuk kelengkapan statuta Universitas Kristen Cipta Wacana.

Pasal 19

Bahwa yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi Swasta adalah Universitas Kristen Cipta Wacana yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tujuan menghasilkan pendidikan sarjana yang berbudi luhur sesuai dengan falsafah pancasila serta bertanggungjawab akan terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera baik moral maupun materiil dan kepribadian Indonesia.
2. Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut BP-PTS (Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) adalah badan yang mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk yayasan.
3. Statuta adalah pedoman dasar yang memuat visi, misi dan tujuan yang digunakan untuk memberi arah, acuan dan rujukan bagi setiap langkah pembaharuan di masa yang akan datang
4. Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
5. Rektor adalah pimpinan yang di beri dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan keuangan secara otonom.
6. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur yang selanjutnya disebut LLDIKTI VII adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang ada di Wilayah VII Jawa timur.

Pasal 20

Anggota BPH tidak dibenarkan merangkap pimpinan PTS.


Pasal 21

Masa bakti keanggotaan BPH adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 22

Syarat mengangkat dan memberhentikan keanggotaan BPH terdiri atas syarat umum yang ditetapkan oleh Yayasan dan syarat khusus yang ditetapkan oleh Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI);

1. Syarat umum sebagaimana yang dimaksud dan harus dimiliki oleh anggota meliputi :

- 
- a. Keahlian / integrasi ilmiah.
 - b. Kejujuran dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945 dan GBHN
 - c. Tidak terlibat organisasi terlarang.
 - d. Dapat persetujuan atasan, apabila yang bersangkutan berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai swasta.
 - e. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Syarat khusus sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI);
 3. Keanggotaan BPH berakhir karena :
 - a. Habis masa baktinya
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Meninggal dunia
 4. Dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam aturan baik pergantian antar waktu atau berhalangan tetap, agar dipertimbangkan terpeliharanya kontinuitas kerja.

BAB X


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 23

1. Universitas Kristen Cipta Wacana menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan perguruan tinggi.
3. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
4. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa

Pasal 24

1. Universitas Kristen Cipta Wacana menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan sarjana dan pascasarjana berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu.

- 
2. Pendidikan akademik adalah pendidikan, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 3. Universitas Kristen Cipta Wacana menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas Program Studi Ilmu Hukum, Program Studi Manajemen, Program Studi PPKn, Program Studi Sastra Inggris, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Teknik Sipil dan Program Studi Teknologi Hasil Pertanian.
 4. Program profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerja sama dengan ikatan profesi dan instansi lain yang terkait.
 5. Pendidikan profesi adalah program pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan layanan profesi kepada masyarakat atas dasar etika profesi.
 6. Pendidikan keahlian (sesuai kebutuhan) adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai dan menerapkan keahlian tertentu.
 7. Universitas Kristen Cipta Wacana menyelenggarakan pendidikan sarjana dan pascasarjana dalam pengelolaan Universitas Kristen Cipta Wacana.

Pasal 25

1. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Cipta Wacana adalah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan dan atau keterampilan.

Pasal 26

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September.
2. Tahun akademik dibagi menjadi minimum 2 (dua) semester dan masing-masing semester terdiri dari minimum 16 (enam belas) minggu.
3. Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
4. Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
5. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.


Pasal 27

1. Universitas Kristen Cipta Wacana mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
2. Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan Universitas Kristen Cipta Wacana.
3. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di Universitas Kristen Cipta Wacana.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur oleh Rektor.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

KURIKULUM

Pasal 28

1. Kurikulum yang berlaku di Universitas Kristen Cipta Wacana adalah kurikulum Perguruan Tinggi yang disusun berdasarkan Kompetensi/Capaian Pembelajaran Lulusan, yang diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan/ atau kebutuhan pengguna;
2. Kurikulum memuat rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Kristen Cipta Wacana, dan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi di Universitas Kristen Cipta Wacana;
3. Kurikulum nasional merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai sifat sebagai berikut:
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. Berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang;
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat, profesi, dan pengguna lulusan.
4. Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Senat Universitas Kristen Cipta Wacana atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Kristen Cipta Wacana

- 
5. Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh Senat Universitas Kristen Cipta Wacana setelah menerima pertimbangan dari Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.
 6. Kurikulum yang diberlakukan untuk program sarjana dan magister ditetapkan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait.
 7. Evaluasi, penyesuaian dan atau pembaharuan kurikulum serta proses pembelajaran dilakukan secara berkala oleh Program Studi.

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 29

1. Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi secara berkala yang dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan atau pengamatan oleh dosen.
2. Evaluasi dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian Tugas akhir
3. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program pendidikan yang bersangkutan.
4. Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh Universitas Kristen Cipta Wacana dengan keputusan Rektor.

Pasal 30

Ujian akhir mahasiswa hanya diselenggarakan pada jenjang sarjana dan pascasarjana

Pasal 31

1. Syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (sks) yang harus ditempuh, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum ditetapkan oleh Rektor.
2. Rektor menetapkan jumlah sks yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing Program Studi.

Pasal 32

1. Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan cum laude (dengan pujian), yang dinyatakan pada transkrip akademik.
2. Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan oleh Rektor.

BAB XI

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 33


1. Kebebasan akademik, termasuk kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, secara bertanggung jawab dan mandiri.
2. Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 34

1. Kebebasan akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas Kristen Cipta Wacana sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Universitas Kristen Cipta Wacana dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 35

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Universitas Kristen Cipta Wacana dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur oleh Senat Universitas Kristen Cipta Wacana.



BAB XII
GELAR DAN PENGHARGAAN
Pasal 36

Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik:

1. Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Universitas Kristen Cipta Wacana.
2. Kriteria dan bentuk penghargaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ukuran, bentuk, isi, warna ijasah dan tanda penghargaan serta lambang yang terdapat dalam ijasah dan tanda penghargaan diatur dengan Peraturan Senat Universitas Kristen Cipta Wacana.
4. Lulusan program pendidikan profesional dari Universitas Kristen Cipta Wacana diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sebutan profesional lulusan Universitas Kristen Cipta Wacana adalah Sarjana dan magister.
6. Singkatan sebutan profesional ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan profesional yang bersangkutan.
7. Lulusan Universitas Kristen Cipta Wacana Malang memiliki hak menggunakan gelar akademik dan sebutan lulusan perguruan tinggi;
8. Ketentuan mengenai gelar serta singkatan dan penggunaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Syarat pemberian gelar akademik di Universitas Kristen Cipta Wacana Malang, meliputi:
 - a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi di dalam mengikuti suatu program studi, sebagai berikut:
 - a.1. Ujian akhir untuk program studi program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi;
 - a.2. Ujian tesis guna penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister;
 - a.3. Ujian disertasi guna penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.
 - b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
10. Penyebutan atau pemberian gelar akademik yang tidak sah dapat dicabut berdasarkan dan oleh keputusan Senat Fakultas.

Pasal 37

GELAR KEHORMATAN

Universitas Kristen Cipta Wacana Malang dapat memberikan gelar kehormatan yang pengusulan, pemberian, dan penggunaannya diatur tersendiri di dalam Peraturan Rektor.

Pasal 38


PENGHARGAAN

- (1) Penghargaan diberikan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap Universitas Kristen Cipta Wacana Malang;
- (2) Warga Universitas Kristen Cipta Wacana Malang atau unsur organisasi Universitas yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, dan/atau telah berjasa terhadap Universitas Kristen Cipta Wacana Malang dapat diberikan penghargaan oleh Pimpinan atas nama Universitas Kristen Cipta Wacana Malang;
- (3) Penghargaan yang diberikan sesuai dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan;
- (4) Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau lencana, uang, benda, serta kenaikan pangkat istimewa;
- (5) Penghargaan diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Rektor.

Pasal 39

TANDA JASA

- (1) Universitas Kristen Cipta Wacana Malang dapat memberikan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang bukan warga Universitas Kristen Cipta Wacana Malang karena telah berjasa terhadap perkembangan Universitas Kristen Cipta Wacana Malang;
- (2) Tanda jasa diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Rektor;
- (3) Tata cara upacara pemberian tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rektor setelah Rektor mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Yayasan.



BAB XIII
STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA

Pasal 40


Organisasi Universitas Kristen Cipta Wacana terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan Universitas: Rektor dan Wakil Rektor
2. Senat: Senat Universitas dan Senat Fakultas
3. Unsur Pelaksana Akademik:
 - a. Fakultas
 - b. Program studi
4. Unsur Pelaksana Administrasi:
 - a. Biro Administrasi Keuangan
 - b. Biro Administrasi Umum
 - c. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - d. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi
5. Unsur Penunjang:
 - a. Perpustakaan
 - b. Laboratorium
6. Unsur Pemantauan dan Evaluasi yaitu:
 - a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - b. Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat (LPPM)

BAGIAN PERTAMA
PIMPINAN UNIVERSITAS

Pasal 41

1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI);
2. Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk Pelaksana Tugas (PLT.);
3. Pimpinan (di dalam hal ini Rektor) sebagai penanggungjawab utama di Universitas Kristen Cipta Wacana Malang yang melakukan arahan serta kebijakan umum dan menetapkan peraturan, norma, serta tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Universitas;
4. Bilamana Rektor berhalangan tetap atau terjadi kelowongan jabatan Rektor, Yayasan mengangkat Pejabat Rektor untuk kurun waktu tidak lebih dari enam bulan sebelum diangkat Rektor tetap yang baru;


- 
5. Masa Jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
 6. Tatacara pemilihan dan pelantikan Rektor diatur di dalam peraturan tersendiri yang diputuskan dan ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan usul dan pendapat Senat Universitas;
 7. Rektor dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Para Wakil Rektor. Jumlah beserta masing-masing bidang tugas dan fungsinya dapat ditambah atau dikurangi atas pertimbangan kebutuhan dan setelah memperoleh persetujuan Senat Universitas.

BAGIAN KEDUA

SENAT UNIVERSITAS

Pasal 42

1. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Kristen Cipta Wacana Malang;
2. Senat Universitas Kristen Cipta Wacana Malang mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. Mewisuda lulusan;
 - d. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan;
 - e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh Rektor;
 - f. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana Malang dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan pada seseorang yang memenuhi persyaratan;
 - j. Memberi pertimbangan kepada Rektor terhadap dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor;
 - k. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
3. Senat Universitas Kristen Cipta Wacana Malang terdiri atas para Guru Besar Tetap, Rektor, Para Wakil Rektor, Para Dekan, dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, Kepala Lembaga Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat;

- 
4. Senat Universitas Kristen Cipta Wacana Malang diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara Anggota Senat Universitas;
 5. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk Komisi-Komisi yang beranggotakan Anggota Senat Universitas, dan apabila dianggap perlu dapat ditambah dengan anggota lain di luar Senat;
 6. Senat Universitas bersidang minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 7. Senat Universitas menyelenggarakan sidang terbuka untuk mewisuda lulusan Universitas Kristen Cipta Wacana Malang;
 8. Tata tertib, jenis, dan tata cara rapat Senat Universitas ditetapkan oleh Ketua Senat.

Pasal 43 **SENAT FAKULTAS**


- (1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Kristen Cipta Wacana Malang dan memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan, serta Peraturan Universitas untuk fakultas yang bersangkutan;
- (2) Tugas pokok Senat Fakultas, sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas dan pimpinan program studi.
- (3) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar Tetap Fakultas, Dekan Fakultas, Ketua Program Studi di Fakultas, dan Wakil Dosen;
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggotanya.

BAGIAN KETIGA **UNSUR PELAKSANA AKADEMIK**

Pasal 44

Fakultas

1. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasi, melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional di dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu;

- 
2. Fakultas terdiri atas beberapa Program Studi;
 3. Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan;
 4. Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, serta bertanggung jawab kepada Rektor;
 5. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan;
 6. Dekan diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas dan melalui tata cara atau prosedur yang diatur tersendiri di dalam Peraturan Universitas;
 7. Wakil Dekan diangkat oleh Rektor setelah atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan dan melalui tata cara atau prosedur yang diatur tersendiri di dalam Peraturan Universitas;
 8. Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.


Pasal 45

Program Studi

1. Di lingkungan Fakultas dibentuk Program Studi yang dipimpin oleh Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi;
2. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas dan Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi;
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan memangku jabatan selama 2 (dua) tahun serta dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
4. Organisasi Prodi terdiri atas:
 1. Unsur Pelaksana Akademik antara lain adalah program studi, laboratorium, kelompok dosen.
 2. Unsur Pelaksana Administrasi: bagian tata usaha.
 3. Unsur penunjang: ruang baca, kebun/kolam percobaan, taman, fasilitas kesehatan lain, dan bentuk penunjang lainnya yang diperlukan Jurusan.

Pasal 46

1. Program Studi merupakan unit penyelenggara program-program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.

- 
2. Program pendidikan tinggi berupa program sarjana dan pascasarjana yang diselenggarakan di Universitas Kristen Cipta Wacana.

Pasal 47

1. Laboratorium adalah wadah bagi sivitas akademika melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan praktik belajar.
2. Laboratorium, dipimpin oleh seorang kepala laboratorium yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang ilmunya serta kemampuannya melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Tugas seorang kepala laboratorium adalah melakukan pengelolaan laboratorium, melakukan koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan penelitian.
4. Laboratorium beranggotakan kelompok dosen.
5. Dalam satu laboratorium dapat dibentuk lebih dari satu kelompok dosen.
6. Laboratorium didukung oleh tenaga penunjang akademik yang terdiri dari peneliti, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi.
7. Laboratorium sentral dapat dibentuk di tingkat universitas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan penelitian Program Studi / Jurusan.

Pasal 48

1. Kelompok Dosen adalah sekelompok Dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu / kajian tertentu di dalam satu laboratorium/studio/Jurusan.
2. Kelompok Dosen dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang bertugas melakukan koordinasi dan memimpin aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

LEMBAGA

Pasal 49

1. Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik Universitas Kristen Cipta Wacana yang melakukan koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Kristen Cipta Wacana.
2. Lembaga terdiri atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Pasal 50


1. Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan administrasi.
2. Kepala Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Sekretaris, dan administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala Lembaga.
4. Pimpinan lembaga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

BAGIAN KEEMPAT

UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI

Pasal 51

1. Biro adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Kristen Cipta Wacana yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi.
2. Biro terdiri atas: Biro Administrasi Keuangan, Biro Administrasi Umum, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Perencanaan dan Sistem Informasi.
3. Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Rincian tugas Biro Administrasi Umum, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Perencanaan dan Sistem Informasi diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas Kristen Cipta Wacana.
5. Biro Administrasi Keuangan dipimpin seorang Kepala Biro Administrasi Keuangan dan berkedudukan sebagai Pejabat Keuangan dengan tugas khusus di bidang keuangan.
6. Tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis;
 - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan Anggaran Universitas Kristen Cipta Wacana;
 - c. Melakukan pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja Universitas Kristen Cipta Wacana;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas Universitas Kristen Cipta Wacana;
 - e. Melakukan pengelolaan administrasi hutang-piutang Universitas Kristen Cipta Wacana;
 - f. Membantu Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Universitas
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan Universitas Kristen Cipta Wacana;

- 
- h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Universitas Kristen Cipta Wacana.
 7. Pejabat Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.

BAGIAN KELIMA UNSUR PENUNJANG

Pasal 52

Unsur Penunjang terdiri atas: Perpustakaan, Laboratorium .

Pasal 53

1. Perpustakaan adalah tempat pelayanan informasi ilmiah bagi sivitas akademika yang dapat berupa sebagai bahan pustaka, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi tersimpan dalam bentuk hasil cetak, mikrofilm, maupun dalam media elektronik.
2. Perpustakaan berfungsi mendukung kegiatan akademik dosen dan mahasiswa.
3. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Kepala Perpustakaan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
5. Rincian tugas Perpustakaan dan syarat menjadi Kepala Perpustakaan diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.


BAGIAN KEENAM UNSUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 54

Unsur Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas Pusat Jaminan Mutu dan Satuan Pengendali Internal.

Pasal 55

1. Lembaga Jaminan Mutu adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan Universitas dalam memberikan jaminan mutu akademik Universitas.
2. Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.

- 
3. Ketua Lembaga penjaminan Mutu diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
 4. Rincian tugas Lembaga penjaminan Mutu diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

Pasal 56

1. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat adalah unsur pelaksana yang berfungsi mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Ketua Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Rincian tugas Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

BAB XIV

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN PENYANTUN

Pasal 57


1. Tata cara pengangkatan pimpinan senat, anggota senat, dan anggota dewan penyantun diatur dalam peraturan senat Universitas.
2. Tata cara pengangkatan pelaksana akademik dan pelaksana administrasi diatur dalam peraturan Rektor.

BAB XV

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 58

1. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
2. Dosen tetap adalah dosen yang telah mempunyai Sertifikat Dosen (Serdos) dan diangkat serta ditetapkan sebagai tenaga tetap oleh Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI);


- 
3. Dosen tetap terdiri atas Dosen YLPT-UI yang diangkat dan diberhentikan oleh BPH-YLPTUI dan Dosen PNS (pegawai negeri sipil)/ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diperbantukan di Universitas Kristen Cipta Wacana yang diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian Negara yang membidangi kepegawaian.
 4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI);
 5. Dosen tetap seperti yang dimaksud dalam Ayat (2) diangkat melalui keputusan Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI);
 6. Dosen tidak tetap seperti yang dimaksud dalam Ayat (3) diangkat oleh Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana;
 7. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar pada Universitas Kristen Cipta Wacana selama jangka waktu tertentu.

Pasal 59

1. Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
2. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jabatan fungsional akademik dosen terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik, pada program pendidikan profesi, dan program pendidikan vokasi.
4. Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 60

1. Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi S2 dan S3 sebagai dosen;
 - d. Berkualifikasi akademik dan/atau profesional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Bersedia bekerja secara profesional dan memiliki komitmen pada misi YLPT-UI;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak aktif dan merangkap jabatan pengurus organisasi politik serta ormas lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Kristen Cipta Wacana dan YLPT-UI;
 - h. Tidak merangkap sebagai pegawai pada instansi atau organ lain Jika Standar UMK/UMR Malang Sudah di Penuhi oleh YLPT-UI;

- 
- i. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - j. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
2. Dosen tetap memiliki jabatan fungsional dengan tugas utama mengajar dan membimbing mahasiswa, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
 3. Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada Ayat (1) adalah memiliki kemampuan akademik membimbing calon doktor yang ditunjukkan dengan kualifikasi doktor dan memiliki karya ilmiah, karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 61

1. Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan Senat Universitas Kristen Cipta Wacana;
2. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku
3. Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen tetap dan tidak tetap diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 62

1. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.
2. Persyaratan, tata cara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.


BAB XVI

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 63

Mahasiswa

1. Mahasiswa Universitas Kristen Cipta Wacana adalah setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Kristen Cipta Wacana;
2. Penyelenggaraan pembinaan kemahasiswaan dimulai dari penerimaan calon mahasiswa Universitas Kristen Cipta Wacana sampai dengan dinyatakan menjadi

- 
- alumni sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Kristen Cipta Wacana;
3. (Pembinaan kemahasiswaan di Universitas Kristen Cipta Wacana dikembangkan menjadi Kader umat, Kader Daerah, Kader Nahdlatul Ulama, Kader Muhammadiyah, dan/atau Kader bangsa.
 4. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas Kristen Cipta Wacana sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Kristen Cipta Wacana dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pelaksanaan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan Universitas Kristen Cipta Wacana perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan.
 6. Organisasi dan tata kerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan penguatan wawasan yang dapat meningkatkan penalaran, kreativitas, inovasi, minat, bakat, kegemaran, kepemimpinan, kewirausahaan, karir dan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 64

Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas Kristen Cipta Wacana:
2. Senat Mahasiswa Universitas Kristen Cipta Wacana (disingkat SEMA-UCW)
3. Badan Eksekutif Mahasiswa UKCW (disingkat BEM- UCW)
4. Unit Kegiatan Mahasiswa (disingkat UKM)
5. Rektor berkewajiban membina dan mengembangkan Ikatan Mahasiswa UCW (disingkat IKA-UCW) pada tingkat UCW.
6. Setiap mahasiswa diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas Kristen Cipta Wacana.
7. Dasar, arah dan pedoman pembinaan kemahasiswaan di Universitas Kristen Cipta Wacana diatur dalam Peraturan menurut Statuta ini.

Pasal 65

1. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas:
 - a. Senat Mahasiswa Fakultas (disingkat SEMAFA-UCW)
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMFAFA-UCW)
2. Dekan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan Ikatan Mahasiswa UKCW Fakultas;

- 
3. Dekan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan Keaktifan dan Kebanggaan Mahasiswa UKCW Fakultas;
 4. Dekan mempunyai kewajiban untuk membina etika dan moral Mahasiswa UKCW Fakultas;
 5. Dekan mempunyai kewajiban untuk memberikan peluang kerja bagi Mahasiswa Kurang mampu UKCW Fakultas;
 6. Dekan mempunyai kewajiban untuk memantau Keaktifan kuliah Mahasiswa UKCW Fakultas;
 7. Setiap mahasiswa diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
 8. Dasar, arah dan pedoman pembinaan kemahasiswaan di Fakultas diatur dalam Peraturan menurut Statuta ini.
 9. Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 66

Sanksi administrasi dan atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan atau pelanggaran ketentuan akademik, diatur dalam Peraturan Universitas Kristen Cipta Wacana.

Pasal 67

Alumni

1. Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di Universitas Kristen Cipta Wacana.
2. Alumni Universitas Kristen Cipta Wacana dihimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni UCW (disingkat IKA-UCW) ditingkat Universitas, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas (disingkat IKafa-UCW) ditingkat Fakultas, Ikatan Keluarga Alumni Program Studi (disingkat IKAPro-UCW) ditingkat Program Studi.
3. Alumni Universitas Kristen Cipta Wacana dikembangkan menjadi Kader umat, Kader Daerah, Kader Nahdlatul Ulama, Kader Muhammadiyah, dan/atau Kader bangsa.
4. Dasar, arah dan pedoman pembinaan alumni di diatur dalam Peraturan menurut Statuta ini.
5. Alumni membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan, dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni, dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan.
6. Hubungan organisasi alumni dengan Universitas Kristen Cipta Wacana dan atau prodi diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana dengan organisasi alumni.


- 
7. Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni.
 8. Wakil FRektor Universitas Kristen Cipta Wacana mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni.

BAB XVII

KERJASAMA

Pasal 68

1. Universitas Kristen Cipta Wacana dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu akademik.
2. Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa penelitian, pertukaran staf/mahasiswa dan bantuan staf, pertukaran informasi ilmiah, dan lain-lain yang dianggap menguntungkan bagi pengembangan Universitas Kristen Cipta Wacana.
3. Bentuk kerja sama dengan Universitas Kristen Cipta Wacana atau lembaga pendidikan maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tujuan kerjasama dimaksudkan untuk pengembangan dan penguatan kelembagaan dalam lingkup akademik dan non akademik dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana.
5. Kerjasama dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, demokratis dan independen.
6. Kerjasama dilakukan atas prinsip saling menguntungkan dan proporsional/keseimbangan.
7. Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana merumuskan strategi dan kebijakan dalam bidang kerjasama sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Kristen Cipta Wacana; Bentuk dan mekanisme kerjasama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan YLPT-UI.
8. Dasar, arah dan pedoman kerjasama diatur dalam Peraturan menurut Statuta ini dan di Ketahui oleh YLPT-UI.



BAB XVIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 69

1. Sarana dan prasarana Universitas Kristen Cipta Wacana adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan.
2. Status sarana prasarana Universitas Kristen Cipta Wacana merupakan milik yayasan YLPT-UI.
3. Pengelolaan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan sarana prasarana diatur oleh Rektor bersama dengan YLPT-UI.
4. Pendencygunaan sarana prasarana diatur oleh Rektor.
5. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas Kristen Cipta Wacana untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Kristen Cipta Wacana yang diadakan oleh YLPT-UI.
6. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana selain anggaran pendapatan dan belanja YLPT-UI diatur dalam Peraturan menurut Statuta ini.
7. Pendencygunaan sarana, prasarana dan kekayaan Universitas Kristen Cipta Wacana yang dimaksudkan sebagai sumber pendapatan selain dari sumber biaya pendidikan mahasiswa dan pihak lain yang diatur dalam Peraturan menurut Statuta ini.
8. Sistem inventarisasi dan pendencygunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Universitas Kristen Cipta Wacana.

BAB XIX

PEMBIAYAAN

Pasal 70

1. Pembiayaan Universitas Kristen Cipta Wacana berasal dari anggaran Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI), anggaran yang berasal dari dana masyarakat atau penerimaan negarabukan pajak, dana bantuan luar negeri, dan dana lain yang diperoleh dari usaha legal Universitas Kristen Cipta Wacana.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pendanaan adalah dana yang di laksanakan dan di kelola penuh oleh Universitas Kristen Cipta Wacana yang di peroleh dari swadaya masyarakat Kecuali Investasi Jangka Panjang (IJP)/ Uang Gedung.

BAB XX

PENGATURAN PENGELOLAAN ANGGARAN, KEKAYAAN, KESEJAHTERAAN

Pasal 71


Asas dan Pelaporan Anggaran

1. Asas pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, demokratis, efisien, efektif dan transparan dengan prinsip Kejujuran
2. Keuangan dan Kekayaan atau aset Universitas Kristen Cipta Wacana secara hukum milik YLPT-UI.
3. Rencana RAPB Universitas Kristen Cipta Wacana disusun oleh pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana bersama BPH disahkan oleh YLPT-UI menjadi RAPB Institusi.
4. Laporan realisasi dan penggunaan RAPB Universitas Kristen Cipta Wacana disampaikan kepada YLPT-UI melalui BPH setiap triwulan dan tahunan.
5. Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana menyelenggarakan pembukuan keuangan dan kekayaan secara terpadu sesuai peraturan YLPT-UI dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Senat dengan tembusan ke YLPT-UI;
7. Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan disampaikan kepada YLPT-UI;
8. Laporan keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
9. Audit pengelolaan anggaran dilakukan secara internal melalui Badan Pengendalian Internal dan oleh YLPT-UI.
10. Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan keuangan serta pembukuan keuangan dan kekayaan Universitas Kristen Cipta Wacana disusun dalam Peraturan menurut Statuta ini.

Pasal 72

Pendanaan dan Kekayaan

1. Pendanaan dan Kekayaan Universitas Kristen Cipta Wacana dapat diperoleh dari:
 - a. Sumber masyarakat (biaya pendidikan mahasiswa);
 - b. Usaha YLPT-UI;

- 
- c. Bantuan pemerintah dan/ atau Swasta;
 - d. Investasi Jangka Panjang (IJP)/Uang Gedung;
 - e. Biaya seleksi masuk universitas;
 - f. Hasil perjanjian kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi universitas;
 - g. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
 - h. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah;
 - i. Usaha-usaha lain yang sah, halal, dan tidak mengikat;
2. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan diorientasikan kepada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Kristen Cipta Wacana Bukan Kekayaan Pribadi Perorangan/dari Pengurus YLPT-UI.
 3. Jenis kekayaan yang dikelola meliputi :
 - a. Kekayaan uang;
 - b. Kekayaan barang atau benda;
 - c. Kekayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan YLPT-UI yang berlaku.
 4. Kekayaan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Kristen Cipta Wacana Bukan Kekayaan Pribadi Perorangan/dari Pengurus YLPT-UI.
 5. Kekayaan Universitas Kristen Cipta Wacana merupakan milik YLPT-UI Bukan Kekayaan Pribadi Perorangan/dari Pengurus YLPT-UI.
 6. Pengelolaan pendanaan dan kekayaan lebih diatur dalam Peraturan menurut Statuta ini.

Pasal 73 **Kesejahteraan**

1. Dalam usaha meningkatkan dan menjamin kelancaran serta keberlanjutan dalam pelaksanaan Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana, maka diperlukan jaminan kesejahteraan bagi semua pegawai Universitas Kristen Cipta Wacana;
2. Bentuk jaminan kesejahteraan meliputi antara lain, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, jaminan pension/ jaminan hari tua, jaminan sosial, jaminan lain yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan Universitas Kristen Cipta Wacana;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan diatur dalam Peraturan menurut Statuta ini.

BAB XXI

KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 74

Setiap dosen Universitas Kristen Cipta Wacana wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik Universitas Kristen Cipta Wacana.
3. Mengutamakan *Kepentingan Kampus* dan *Kepentingan Masyarakat* dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
4. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela antar lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka menjunjung tinggi akademika serta menjalankan tugas profesi dengan baik.
6. Berdisiplin, rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain dan berkolaborasi untuk kemajuan pribadi dan kolega.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Memperhatikan batasan kewenang dan tanggungjawab ilmiah dan menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang teman sejawatnya.
10. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
14. Menjaga/ memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya.
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kampus.

Pasal 75


Setiap pegawai Universitas Kristen Cipta Wacana wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik kampus.
3. Mengutamakan kepentingan kampus dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
4. Berdisiplin, rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain
5. Berbudi luhur, rendah hati, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
6. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
8. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
9. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
10. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
11. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
12. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku dilingkungan kampus.

Pasal 76

Setiap mahasiswa Universitas Kristen Cipta Wacana wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan keputusan Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana.
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Menjaga nama baik dan kewibawaan kampus sebagai almamater.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran ilmiah.
7. Menjaga integritas pribadi kejujuran intelektual.
8. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan kampus baik akademik maupun non akademik.

- 
9. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan yang tercela antara lain plagiat.
 10. Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan.
 11. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.
 12. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus.
 13. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya.
 14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kampus
 15. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat.
 16. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian dan olah raga.
 17. Menghambat pejabat, pegawai dan petugas Universitas Kristen Cipta Wacana dalam melaksanakan tugasnya
 18. Menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitian.

Pasal 77

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Kristen Cipta Wacana kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi atau berjasa terhadap lembaga dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang disumbangkan
3. Penghargaan yang dimaksud ayat 01 dan 02 dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 78

1. Universitas Kristen Cipta Wacana dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada setiap anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan Universitas Kristen Cipta Wacana.
2. Tanda jasa tersebut dalam ayat 01 dianugerahkan oleh rektor berdasarkan pertimbangan Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) setelah dikonsultasikan dan disetujui oleh Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI). Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI).

Pasal 79

1. Setiap dosen, pegawai, mahasiswa Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI) yang melanggar kode etik, disiplin, taat tertib dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan pada **dosen dan pegawai** dapat berupa :
 - 2.1 Teguran lisan
 - 2.2 Teguran tertulis
 - 2.3 Peringatan keras
 - 2.4 Penundaan kenaikan gaji berkala
 - 2.5 Penundaan kenaikan pangkat
 - 2.6 Penurunan pangkat
 - 2.7 Pembebasan tugas dan Pemberian Pesangon Gaji Selama 2 Bulan Gaji Pokok
3. Sanksi yang dikenakan kepada **mahasiswa** dapat berupa :
 - 3.1 Teguran lisan
 - 3.2 Teguran tertulis
 - 3.3 Peringatan keras
 - 3.4 Penundaan pemberian ijazah
 - 3.5 Pembatalan nilai akademik
 - 3.6 Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu
 - 3.7 Pencabutan hak sebagai mahasiswa
4. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 01, 02 dan 03 diatur dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia (YLPT-UI).

BAB XXII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 80

Pada setiap tahun diadakan peringatan hari jadi/Dies Natalies Universitas Kristen Cipta Wacana yang diselenggarakan menurut peraturan Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana.

Pasal 81

Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana menetapkan suatu peraturan tentang penyelenggaraan hari upacara Wisuda Sarjana dan Pascasarjana.

Pasal 82

Lembaga setingkat Program Studi dapat membuat peraturan-peraturan sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan Universitas Kristen Cipta Wacana dan harus disetujui oleh Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana secara tertulis.

BAB XXIII PENGAWASAN DAN AKREDITASI


Pasal 83

1. Mutu dan efisiensi pelaksanaan Universitas Kristen Cipta Wacana menjadi tanggung jawab rektor sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Kristen Cipta Wacana.
2. Senat Universitas Kristen Cipta Wacana berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan Universitas Kristen Cipta Wacana.
3. Akreditasi Institusi menjadi tanggung jawab YLPT-UI, Rektor, Warek dan Dekan.
4. Akreditasi program studi menjadi tanggung jawab Rektor, Warek, Dekan dan Ketua Program Studi.
5. Akreditasi Institusi dan Program Studi menjadi tanggung jawab Pimpinan yang berkolaborasi secara simultan dengan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

BAB XXIV LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SPMI/SPME

Pasal 84

1. Mutu dan efisiensi pelaksanaan Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana menjadi tanggung jawab rektor sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Kristen Cipta Wacana.
2. Lembaga Penjaminan Mutu SPMI/SPME pada Universitas Kristen Cipta Wacana berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan prodi dan Universitas Kristen Cipta Wacana.
3. Akreditasi Institusi dan Akreditasi program studi menjadi tanggung jawab rektor dan Ketua Program Studi yang dipantau dan di selaraskan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

- 
4. Unsur penjaminan mutu merupakan perangkat untuk melakukan pengendalian, pengawasan, dan penilaian kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana;
 5. Satuan penjaminan mutu dibentuk oleh Rektor dan dibubarkan oleh Rektor, yang jenis dan bentuknya sesuai dengan kebutuhan perkembangan pendidikan tinggi;
 6. Unsur penjaminan mutu mempunyai tugas memberikan pengendalian, penilaian, dan evaluasi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana;
 7. Satuan penjaminan mutu terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, Auditor dan Assesor Nasional Baik dari BAN-PT dan LAM serta tenaga administrasi.
 8. Pimpinan unsur penjaminan mutu diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
 9. Ketentuan lebih lanjut tentang unsur tugas administrasi, wewenang, hak dan kewajiban unsur Penjaminan mutu diatur dalam Peraturan menurut Statuta ini.
 10. Unsur pengawasan merupakan perangkat pelengkap untuk melakukan pengendalian, pengawasan, dan penilaian di bidang Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana;
 11. Unsur pengawasan dapat dibentuk oleh Rektor;
 12. Unsur pengawasan mempunyai tugas memberikan penilaian, evaluasi dan pengendalian dalam mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Universitas Kristen Cipta Wacana.
 13. Unsur pengawasan terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
 14. Pimpinan unsur pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Rektor.
 15. Ketentuan lebih lanjut tentang unsur tugas administrasi, wewenang, hak dan kewajiban unsur pengawasan diatur dalam Peraturan menurut Statuta ini.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

1. Semua organ yang dibentuk sebelum berlakunya Statuta ini tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian menurut Statuta ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Statuta ini ditetapkan dan disahkan.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Statuta ini, maka semua peraturan dan organ yang ada di Universitas Kristen Cipta Wacana yang tidak sesuai dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Ketentuan Perubahan Statuta

1. Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana bersama Senat dapat melakukan perubahan dan pembahasan perubahan Statuta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas Kristen Cipta Wacana dan/atau perkembangan pendidikan tinggi;
2. Pembahasan perubahan Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana dilakukan dalam Rapat Senat bersama Jajaran YLPT-UI;
3. Rapat Senat bersama Jajaran YLPT-UI yang membahas perubahan Statuta, dinyatakan memenuhi keabsahan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota Senat.
4. Apabila ketentuan ayat (3) tidak terpenuhi, maka Rapat ditunda 2x30 menit, dan apabila setelah ditunda selama 2x30 menit tetap belum memenuhi syarat, maka Rapat dapat dilanjutkan dan hasilnya dinyatakan sah;
5. Hasil perubahan Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana dapat diusulkan oleh Senat dan diajukan kepada YLPT-UI, untuk mendapatkan penetapan atau pengesahan Ketua Yayasan YLPT-UI.
6. Pelaksanaan Rapat Senat bersama Jajaran YLPT-UI yang membahas perubahan Statuta diatur lebih lanjut dalam Peraturan menurut Statuta ini.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Perubahan dalam statuta ini hanya dapat diadakan oleh Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana setelah musyawarah dengan Senat Universitas Kristen Cipta Wacana dan disetujui oleh Ketua Yayasan YLPT-UI.

Pasal 88

Segala sesuatu yang belum diatur dalam statuta ini akan ditentukan kemudian atas dasar musyawarah Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana dengan Senat Universitas Kristen Cipta Wacana.


Pasal 89

Statuta ini dinamakan Statuta Universitas Kristen Cipta Wacana dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Ketua Yayasan YLPT-UI.

Pasal 90

1. Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Perubahan dan/atau penyempurnaan Statuta dilaksanakan atas dasar persetujuan dari anggota senat sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Yayasan Layanan Pendidikan Tinggi Umat Indonesia YLPT-UI dan Senat Universitas Kristen Cipta Wacana.
3. Dengan berlakunya Statuta ini, maka Keputusan pada statuta sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mengetahui,
Ketua YLPT-UI



Ika Rahmania, S.Pd., M.Pd
NIP. 19860927 201001 2 029

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 22 Januari 2021



Rektor

Drs. Ir. Yohanes Hadi Soesilo, Mdiv. M.E.
NIP. 195612291983031016